

PENETAPAN – PEMBERIAN – SANTUNAN

2021

Kpt 15/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KECELAKAAN KERJA/SANTUNAN KEMATIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permenkeu No. 89/PMK.05/2016; Permenkeu No. 99/PMK.05/2017; Permendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 470/SDM.07.4Kpt/05/X/2020; Keputusan KPU No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU No. 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020.